



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 638 TAHUN 2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL ISTIQOMAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah Tsanawiyah Swasta sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknik, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Istiqomah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Kabid Pendidikan Madrasah	Ka Subbag Kepegawaian & Hukum	Kepala Bagian Tata-Usaha

dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150); sebagaimana telah diubah dengan dengan peraturan sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

Memperhatikan :




Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Nomor: B-1435/Kk.29.01.S.1/PP.00/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Pendirian Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Istiqomah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL ISTIQOMAH

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Perpanjangan Izin operasional sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

Kabid Pendidikan Madrasah	Ka Subbag Kepegawaian & Hukum	Kepala Bagian Tata Usaha
		

Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

KETIGA

- : Dalam hal laporan perkembangan Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dinilai memuaskan maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tetap berlaku.

KEEMPAT

- : Dalam hal laporan perkembangan Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dinilai kurang memuaskan maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada Tanggal : 10 Agustus 2020

A.N MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



MUHAMMAD RIDWAN

Ketua Pendidikan Madrasah	Ka Subbag Kepegawaian & Hukum	Kepala Bagian Tata Usaha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 918 TAHUN 2020
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL ISTIQOMAH

IDENTITAS MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA YANG DIBERIKAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

1.	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Swasta AL Istiqomah
2.	Nomor Statistik Madrasah	121219010014
3.	Alamat Madrasah	Jalan Jenderal Sudirman, Desa Kutopani Kec. Belinyu Kab. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al Istiqomah Belinyu
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No: 33 Tanggal 13 Februari 2001 Notaris Muljono Josohardjono, SH
6.	Tahun Berdiri	2014

A.N MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG



MUHAMMAD RIDWAN

Kabid Pendidikan Madrasah	Ka Subbag Kepegawaian & Mutasi	Kepala Bagian Tata Usaha